

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu yang menjadi bagian dari komunitas sosial, perilakunya juga mencerminkan bahwasanya manusia adalah makhluk yang memiliki kepribadian sehingga dibutuhkan seperangkat aturan untuk mengatur perilakunya. Jika kaidah yang digarispawahi oleh masyarakat merupakan ketertiban, kaidah tersebut dapat menjadi penghalang dari kemajuan diri anggota masyarakat. Tetapi di sisi lain, individu lebih memiliki kecenderungan untuk memperkuat apa yang menjadi keperluannya, bahkan jika itu berarti melanggar hak orang lain.¹ Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anggota masyarakat dan mencapai keharmonisan, diperlukan aturan-aturan yang mengikat, inilah yang menjadi dasar bagi para pendiri negara dalam menciptakan aturan hukum.

Berlandaskan pada kebenaran dan keadilan, Indonesia sebagai negara hukum bertujuan melindungi kepentingan setiap individu dengan memberikan kepastian, keteraturan, serta perlindungan seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 tentang “Setiap tindakan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan hukum adalah membagi hak dan

¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 2.

kewenangan individu dalam masyarakat, mengatur cara penyelesaian masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum.”²

Perbuatan hukum pada dasarnya adalah tindakan yang menghasilkan akibat hukum karena subjek hukum menginginkan hasil tersebut. Pada dasarnya, perbuatan atau tindakan hukum diklasifikasikan menjadi dua hal yaitu: Tindakan hukum dapat bersifat sepihak (*unilateral*) atau timbal balik (dua pihak).³ Perbuatan hukum sepihak adalah suatu tindakan yang dilakukan hanya oleh satu pihak dan memiliki akibat hukum yaitu hak serta kewajiban bagi pihak yang melakukannya; contoh dari tindakan hukum sepihak adalah pemberian surat wasiat. Di sisi lain, tindakan hukum timbal balik melibatkan dua pihak dan menciptakan hak serta kewajiban untuk keduanya, seperti dalam perjanjian utang piutang.

Setiap individu yang melakukan perbuatan hukum berharap adanya kepastian agar sengketa di masa depan bisa berakhir dengan adil. Peraturan yang berperan sebagai salah satu alat untuk membuktikan adanya hubungan hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, mengatur peran Notaris untuk membuat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu peristiwa atau kejadian hukum yang ada di masyarakat, untuk memastikan kepastian dan ketertiban hukum. Kepastian hukum

² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, vol. 13 (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 13.

³ Yudhi Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Dalam Klausula Baku Legal Protection Of Credit Card Holders In Standard Clauses,” *Jurnal Commerce Law* 2, no. 1 (2022), hlm. 199.

sangat diperlukan oleh masyarakat agar peristiwa yang dialami tidak menyebabkan sengketa di masa mendatang.

Akta autentik memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan yang menjelaskan mengenai para pihak yang masing-masing memiliki kewajiban dan haknya. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kemungkinan konflik.⁴ Meskipun konflik mungkin tetap terjadi, alat bukti tertulis yang autentik menjadi bukti terkuat dan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga memberikan kepastian dalam peristiwa hukum. Dengan adanya alat bukti tertulis berupa akta autentik, hak dan kewajiban individu dalam hubungan hukum akan diatur dengan jelas, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan munculnya sengketa hukum di antara subjek hukum dalam hubungan itu.

Kegiatan yang membutuhkan kepastian hukum salah satunya adalah undian berhadiah yang kerap kali dijadikan sebagai suatu strategi pemasaran yang digunakan perusahaan atau badan hukum untuk mencapai tujuan untuk menawarkan barang atau jasa adalah untuk menarik minat masyarakat.⁵ Hal ini dilakukan dengan cara promosi penjualan. Pemasaran produk atau jasa adalah metode yang digunakan dalam mendorong pemasaran produk, tindakan tersebut bisa dilakukan melalui penggunaan kupon yang diperoleh dengan cara memenuhi kriteria tertentu yang menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh hadiah.

⁴ Ali Arben and Andrew Shandy Utama, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Andrew Law Journal* 3 (2024): 1.

⁵ Zaidan Firzatullah and Dkk, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Penyalahgunaan Pemberian Hadiah Secara Online," *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 29, no. 1 (2023): 1–14,

Dalam praktik pemasaran produk, ada beberapa cara yang digunakan dalam pemasaran penjualan, yaitu dengan konsumen, sebagaimana promosi dagang, hadiah, sampel produk, atau penggunaan kupon sebagai strategi pemasaran, yakni undian berhadiah yang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat supaya ikut berkompetisi, karena hadiah besar membuat persaingan menjadi lebih ketat.⁶ Saat ini, perusahaan lebih memilih promosi melalui undian sebagai cara pemasaran kepada konsumen. Undian berhadiah dianggap efektif dalam mengajak masyarakat untuk memilih produk atau jasa yang tersedia.

Banyaknya pelaku usaha menyebabkan persaingan ketat di antara pelaku usaha dalam memasarkan produk atau jasa, yang mendorong penggunaan berbagai strategi untuk menarik minat masyarakat menjadi konsumen. Salah satu metode yang dianggap efektif oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk yang dibuat adalah dengan menyelenggarakan undian gratis berhadiah bagi konsumen yang ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan beberapa kriteria tertentu, terbukti banyaknya pelaku usaha yang melakukan metode tersebut. Penarikan undian berhadiah perlu dibarengi dengan alat bukti yang sah berupa akta autentik yang tertuang dalam berita acara.⁷ Berita acara undian berhadiah dibuat oleh pejabat umum seperti yang sudah tercantum pada Pasal 31 Angka (7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat Permensos Nomor 3 Tahun 2024.

⁶ J Paul Peter and Jerry C Olson, *Consumer Behaviour : Perilaku Konsumen Dan Segi Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2000).

⁷ Sutjipto, "Analisis Putusan MK RI Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 Dalam Perspektif Praktisi Mengenai Wadah Tunggal Perkumpulan Notaris," *Jurnal Konstitusi* 2 (2005): 71.

Sepanjang tahun, banyak usaha menggunakan undian berhadiah untuk menarik minat masyarakat berkontribusi dengan memberikan kesempatan memenangkan hadiah menarik. Pemenang undian akan menginvestasikan kekayaannya untuk meningkatkan peluang mendapatkan hadiah yang ditawarkan. Selain itu terdapat kekhawatiran masyarakat tentang maraknya penipuan berkedok penarikan undian berhadiah, penipuan tersebut dapat terjadi pada setiap sektor usaha yang mempunyai peluang bisnis tinggi.

Pada gambar 1 berikut, ditemukan sebuah berita mengenai penipuan undian yang mencatut Bank Rakyat Indonesia (BRI) salah satu lembaga perbankan kepemilikan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁸

Gambar 1.1 Contoh penipuan undian yang mencatut Bank Rakyat Indonesia (BRI) salah satu lembaga perbankan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



⁸ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., “Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL Yang Asli Dan Palsu!,” Bri.Co.Id, 2024.

Banyaknya undian palsu digunakan kelompok tertentu peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan. Untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa proses tersebut dilakukan dengan benar, diperlukan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum. Ini bertujuan supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap undian berhadiah dan kepastian hukum.⁹

Pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat berita acara pengundian hadiah yang sudah dilaksanakan dan disaksikan oleh Notaris secara langsung, merupakan sebuah akta autentik dimana akta berita acara adalah akta yang memuat rangkaian kejadian/suatu keadaan yang disaksikan atau tindakan yang dilakukan dan melibatkan Notaris sebagai pihak yang menyaksikan.¹⁰ Sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi berita acara, Notaris menguraikan secara sistematis tentang segala sesuatu yang disaksikan, dilihat, dan didengar oleh Notaris. Fungsi dari berita acara tersebut sebagai alat bukti telah terjadi suatu perbuatan yang dicatat dan disaksikan oleh Notaris yang benar-benar telah terjadi.

Berdasarkan dengan yang telah tertera di latar belakang, penulis merasa tertarik untuk membahas penelitian ini secara mendalam dan eksplisit dikarenakan pentingnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan undian berhadiah, serta kebutuhan untuk memenuhi kriteria yang harus dilaksanakan sebelum undian tersebut dilaksanakan. Untuk itu penulis sangat

⁹ Nawaaf Abdullah and Chalim Munsyarif Abdul, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655–64.

¹⁰ *Ibid.*

tertarik melakukan penelitian dengan tema “Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Melakukan Pencatatan Berita Acara Undian Dengan Akta Autentik.”

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan oleh penulis berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di latar belakang di atas yaitu :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kewajiban Pencatatan Berita Acara Undian Di Indonesia ?
2. Bagaimana Tanggung Gugat Pelaku Usaha Yang Tidak Melakukan Pencatatan Berita Acara Undian Secara Akta Autentik ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam pelaksanaan penelitian ini mempunyai sasaran yang hendak didapatkan dalam melakukan masalah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengatur kewajiban pencatatan berita acara undian di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui konsekuensi yang timbul untuk pelaku usaha yang tidak mencatatkan berita acara undian dalam bentuk akta autentik.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai upaya untuk menjamin orisinalitas dalam penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan perbandingan sebagai berikut:

1. Septifa Indah Larasati (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2024). Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Mengumumkan Hadiah Hasil Undian Melalui Media Massa.” Fokus utama penelitian ini tertuju pada dua permasalahan. Pertama, sejauh mana konsumen memperoleh perlindungan hukum atas tindakan pelaku usaha yang menyampaikan informasi hadiah undian melalui media massa. Kedua, prosedur apa saja yang dapat ditempuh oleh konsumen sebagai dasar untuk menggugat pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban mengumumkan pemenang undian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa konsumen dapat menempuh jalur hukum baik menggunakan proses hukum formal di pengadilan maupun metode penyelesaian di luar sistem peradilan, termasuk melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif serta pengajuan laporan kepada pihak penyelidik.¹¹
2. Ferdy Mapantau (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2013). Penelitian ini mengusung judul “Perlindungan Konsumen terhadap Penyalahgunaan Undian Berhadiah oleh Pelaku Usaha Elektronik di Pusat Perbelanjaan”. Fokus kajian ini merujuk pada dua pokok permasalahan, yakni: Pertama, bagaimana peran Dinas Sosial dalam mengawasi penyebaran kupon undian berhadiah; dan Kedua, bagaimana

¹¹ Septifa Indah Larasati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Melakukan Pengumuman Hadiah Hasil Undian Via Media Massa,” *Mass Media* 17 (2024), hlm.1, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1136>.

bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pelaku usaha elektronik di pusat perbelanjaan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memiliki fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan undian berhadiah. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen tercermin melalui tanggung jawab berbagai pihak terkait, termasuk peran aktif Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam menanggulangi praktik penyalahgunaan tersebut.¹²

3. RR. Zensy Pratiwi (Program Sarjana Ekstensi Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Depok, tahun 2011). Dengan judul penelitian “Analisis Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kasus Undian Berhadiah Dengan Keharusan Pembelian Produk Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Produk Inextron).” Terhadap rumusan masalah yang diteliti, yaitu: Pertama, Pelanggaran apa sajakah yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus produk Inextron dikaitkan dengan UUPK? Kedua, Langkah apa yang dapat diambil oleh konsumen yang merasa telah ditipu melalui tindakan pelaku usaha dalam kasus produk Inextron tersebut, agar dapat memperjuangkan hak-haknya? Ketiga, Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus produk

¹² Ferdy Mapantau, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Undian Berhadiah Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan” (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2013) hlm.1

Inextron tersebut menurut hukum perlindungan konsumen? Hasil Penelitian, Pelaku usaha dalam melakukan praktek niaga negatif telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal-pasal berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha serta perbuatan yang dilarang menurut UUPK. Pelaku usaha dalam kasus ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK dan tanggung jawab atas sanksi pidana.¹³

Sebuah penelusuran yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa belum ada karya ilmiah atau jurnal yang membahas secara detail tentang bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi konsumen akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak mencatat pengundian hadiah dengan akta autentik.

¹³ RR. Zensy Pratiwi, "Analisis Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kasus Undian Berhadiah Dengan Keharusan Pembelian Produk Ditinjau Dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Produk Inextron)" (Skripsi Universitas Indonesia, 2011), hlm.1